

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERALIHAN SAHAM DENGAN AKTA PENGAKUAN UTANG

(LEGAL PROTECTION ON MINORITY SHAREHOLDERS IN THE
SHARE TRANSFER BY DEBT-RECOGNITION DEED)

Wenny Ayu Haryono

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

email : wenny.natasya@icloud.com

Naskah diterima : 07/07/2016; revisi : 22/12/2016; disetujui : 30/12/2016

ABSTRACT

This study aims to study and analyse the status and force of law of debt -recognition deed as the foundation of shares transfer in a limited company (PT); and analyse legal protection on the minority shareholders in shares transfer by debt-recognition deed. This research using normative-legal method by applying statute approach and case approach. The debt-recognition deed which made in the presence of a notary can not be used as a legal basis of shares transfer in a limited company. Although the Law of Limited Company does not expressly grant legal protection toward minority shareholders in decision making of shares transfer, but in practice the minority shareholders should still be invited to the General Meeting of Shareholders to be heard. Abandonment of the presence of minority shareholders in the General Meeting of Shareholders may impact that the General Meeting of Shareholders be unauthorized and may be cancelled in court. This shows that the existences of the minority shareholders are protected and respected.

Keywords: transfers of shares, debt recognition

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkajian dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum akta pengakuan hutang sebagai dasar peralihan saham Perseroan Terbatas (PT); dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam peralihan saham dengan akta pengakuan utang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Akta pengakuan utang yang dibuat oleh dan dihadapan notaris tidak dapat dijadikan dasar untuk pengalihan saham suatu PT. . Meskipun Undang Undang PT tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas dalam pengambilan keputusan peralihan saham, namun dalam praktik pemegang saham minoritas harus tetap diundang dalam RUPS untuk didengar pendapatnya. Pengabaian terhadap kehadiran pemegang saham minoritas dalam RUPS dapat berdampak bahwa RUPS tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan di Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa eksistensi pemegang saham minoritas sangat dilindungi dan dihormati.

Kata Kunci : peralihan saham, pengakuan utang

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu bentuk badan usaha yang ada di Indonesia yaitu Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

1. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta Peraturan Pelaksanaannya.

Karena Perseroan Terbatas didirikan dengan perjanjian dan para pendiri mengambil bagian saham atas Perseroan Terbatas yang didirikan, maka sering terjadi seorang pendiri mengambil lebih banyak saham dari pendiri yang lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya penguasaan saham secara mayoritas dan sebagian lagi menguasai saham minoritas.

Adanya pemegang saham mayoritas terkadang dapat mengendalikan perusahaan dan dapat menentukan arah kebijakan perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, terutama dalam pengambilan keputusan. Bahkan acapkali pemegang saham minoritas seolah olah tidak berdaya dengan kekuasaan pemegang saham mayoritas.

Dalam praktik seringkali terjadi pemegang saham berlomba lomba untuk menguasai dengan cara membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas dengan tujuan agar mereka menjadi pemegang saham minoritas dan dapat mengendalikan perusahaan.

Dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT ditentukan tatacara peralihan atau pengambilan saham yaitu dengan cara jual beli, hibah dan keputusan pengadilan. Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.

Namun dalam praktik muncul persoalan apakah peralihan saham dengan cara lain seperti dengan membuat akta pengakuan hutang dapat dibenarkan. Jika ditelusuri dalam peraturan hukum yang ada tidak ditemukan aturan yang mengatur nya, sehingga muncul gugatan ke pengadilan.

Aktualitas Pemegang Saham Minoritas dalam PT perlu dikaji lebih mendalam, karena Pemegang Saham Minoritas dalam PT harus memiliki bargaining position yang baik. Untuk mengantisipasi jika terjadi benturan kepentingan dengan Pemegang Saham Mayoritas. Oleh karena itu, Pemegang Saham Minoritas perlu diberi kewenangan tertentu, antara lain berupa hak untuk meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan meminta diadakan pemeriksaan terhadap PT berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, serta meminta kepada Pemegang Saham Mayoritas atau PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Tulisan ini fokus mengkaji tentang akta pengakuan hutang dapat dijadikan dasar untuk pengalihan saham suatu Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam peralihan saham dengan akta pengakuan utang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Para Pakar Hukum Perusahaan dan sarjana-sarjana hukum perusahaan sangat hati-hati dalam menawarkan suatu definisi yang pasti mengenai saham. Namun, ada definisi saham diterima secara umum, yakni :¹

“The interest of the shareholder in the company measured by a sum of money, for the purposes of liability in the first place and in interest in the second place, but also consisting of a series of mutual covenant into by all the shareholders “: (Terjemahan bebasnya : kepentingan dari pemegang saham di perusahaan diukur dengan sejumlah uang, untuk tujuan melaksanakan kewajiban di tempat pertama dan memberikan keuntungan kepada pihak kedua, tetapi juga terdiri dari serangkaian perjanjian oleh semua pemegang saham).

Dari definisi ini terkandung tiga unsur yang melekat dalam saham yakni :²

a. *Liability*

Nilai nominal saham biasanya ditentukan oleh besarnya jumlah nilai yang harus di setorkan oleh pemegang saham kepada aset perseroan. Pemegang saham harus membayar setidaknya sejumlah nilai nominal penuh untuk setiap saham yang diterbitkan untuk mereka (saham ini adalah saham yang diterbitkan tidak dengan diskon), tetapi biasanya perseroan menerbitkan saham premium, yang lebih dari nilai nominal. Kemudian, pemegang saham tersebut akan bertanggung jawab untuk membayar sejumlah saham yang dimilikinya di atas atau di bawah nilai nominal. Kelebihan tersebut akan menjadi bagian dari modal perseroan dengan di masukkan ke dalam nilai saham premium.

b. *Interest*

Definisi hukum biasanya menyatakan bahwa saham adalah salah satu bentuk kekayaan, yang mewakili kepentingan-kepentingan dalam perseroan yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Definisi hukum tersebut biasanya tidak begitu jelas menguraikan tentang sifat kepentingan tersebut. Hal yang jelas dalam definisi tersebut hukum adalah sebagai konsekuensi dari pemisahan personalitas, saham tidak mewakili, dengan cara menyatukan saham-saham, atas tuntutan-tuntutan terhadap aset yang dimiliki oleh perseroan. Hak yang dimiliki oleh pemegang saham bukanlah hak untuk memiliki dan mengendalikan aset permodalan yang dioperasikan oleh perusahaan, tetapi lebih merupakan hak untuk menerima sebagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset-aset perseroan.

c. *Mutual Covenants*

Section 14 of The Company Act 1985 (Inggris) menyatakan bahwa akta pendirian dan anggaran dasar, ketika di daftarkan, mengikat setiap anggota perseroan dan di dalamnya terdapat kesepakatan kesepakatan setiap anggota untuk mencermati setiap ketentuan yang ada dalam akta pendirian dan anggaran dasar. Dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa akta pendirian dan anggaran dasar merupakan perjanjian yang lahir dari undang-undang (statutory contract).

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat 9 UUPT mewajibkan direksi perseroan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, klasifikasi dalam hal hukum yang

¹ David Kelly, et.al, Business Law, (London, Caven-dish Publishing Limited, 2002), , hlm. 332

² Ibid.

mempunyai hak gadai saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan

- c. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UUPT.

Pasal 31 ayat (1) UUPT menentukan bahwa modal dasar persero itu terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Bahkan, Pasal 15 ayat (1) Huruf d, menentukan bahwa dalam anggaran dasar harus tercantum besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e ditentukan lagi bahwa dalam anggaran dasar disebutkan jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal saham. Selanjutnya Pasal 49 UUPT menentukan :

1. Nilai saham harus ditentukan dalam nilai rupiah;
2. Saham tanpa nilai tak dapat dikeluarkan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

UUPT memungkinkan perseroan mengeluarkan saham dalam beberapa dalam beberapa klasifikasi saham (*class of shares*). Klasifikasi saham sendiri adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik mana yang membedakan dengan yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda.

Jika saham yang diterbitkan dengan klasifikasi, maka klasifikasi beserta jumlah klasifikasi saham dan jumlah saham untuk setiap klasifikasi harus disebut di dalam

anggaran dasar perseroan. Pasal 53 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar menyebutkan satu klasifikasi saham atau lebih . Menurut Pasal 46 ayat (2) UUPT, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.

Kemudian, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka menurut Pasal 53 ayat (3) UUPT, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Apabila saham yang diterbitkan lebih dari satu klasifikasi , maka menurut Pasal 53 ayat (4) UUPT, didalam anggaran dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, antara lain :

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisiner;
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegang nya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegang nya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Di Dalam Hukum Perdata saham dianggap benda bergerak yang tidak berwujud . Benda tidak berwujud di dalam hukum perdata adalah “**hak**”. Pasal 60 ayat (1) UUPT sendiri menentukan bahwa saham merupakan benda bergerak. Mengingat saham adalah benda maka saham dapat dialihkan. Saham dapat dialihkan oleh seseorang pemegang saham kepada pihak lain melalui cara sebagai berikut :³

³ Ridwan Haerandi, *ibid*, hlm 158

1. jual-beli atau
2. Hibah, atau
3. Pewarisan.

Bagaimana jika pemindahan tersebut melalui cara-cara lain seperti akta pengakuan hutang ? Uraian terhadap ini akan disampaikan pada analisa kasus pada halaman berikutnya. Pada dasarnya, pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan.

Tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS komisaris dan atau direksi (Pasal 60 ayat (1) UU. No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas). Sangat perlu diperhatikan bahwa perseroan didirikan dan diajukan atas dasar anggaran dasar yang dibuat diantara para pemegang saham. Dengan begitu, segala hak dan kewajiban harus dituangkan di dalam anggaran dasar tersebut, yang dapat diangkat sebagai “perjanjian” diantara mereka. Oleh karena dianggap sebagai “perjanjian“, anggaran dasar harus tunduk kepada UUPT, undang-undang, dan peraturan lain terkait dengan hak dan kewajiban memegang saham. Salah satu efek dari adanya struktur kepemilikan melalui saham adalah terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Terutama terhadap hak suara, yaitu 1 (satu) saham 1 (satu) suara. Ketentuan tambahan terhadap hak suara dapat diatur secara tegas sehubungan dengan klasifikasi saham. Dengan mekanisme pemilikan yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang “diuntungkan” dengan sendirinya. Semakin banyak saham yang dimilikinya, semakin dapat berkuasa ia dalam menentukan keputusan mengenai keberadaban dan jalannya suatu perseroan terbatas.

Persoalan nya adalah bagaimana melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang berisiko “ dirugikan “ oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas.

Dalam hukum perusahaan dikenal beberapa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yaitu :

1. *Personal right* (hak perseorangan)
2. *Appraisalright* (hak menilai harga saham)
3. *Pre Emptive right* (hak utama)
4. *Derivative right* (hak derivative)
5. *Enqueterrecht* (Hak Pemeriksaan)⁴

Kasus di bawah ini menggambarkan bagaimana peralihan saham minoritas dengan akta pengakuan utang dapat berujung sengketa di pengadilan jika tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Pada tahun 1993, Hanase selanjutnya dalam uraian ini disebut Penggugat mempunyai usaha bidang Pariwisata dan Perhotelan di Gili Air, Desa Gili Indah (dahulu Desa Pemenang Barat), Kecamatan Pemenang (dahulu Kecamatan Tanjung), Kabupaten Lombok Utara (dahulu Kabupaten Lombok Barat) dengan nama PT. Gili Citra Wisata yaitu 10 kamar hotel di atas tanah milik Penggugat Sertifikat No. 295/Desa Pemenang Barat, Gambar Situasi No. 225/1987, luas 25.014 m², ditaksir senilai Rp. 62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

Pada tanggal 30 Januari 1993, Corrus Costantino yang selanjutnya disebut Tergugat II melakukan kerjasama dengan Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Penggugat dengan cara memasukkan modal (saham) sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah),

⁴ Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, , Thesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2002, hlm 275

sebagaimana tertuang dalam AKTA Perjanjian Kerjasama No. 50 tanggal 30 Januari 1993 yang dibuat oleh Notaris SRI HARTATI, SH, No. 50 tanggal 30 Januari 1993. Uang Tergugat II rencananya digunakan untuk merenovasi kamar hotel Penggugat 24 kamar, penambahan lahan 30 are dan penebusan sertifikat hak atas tanah Penggugat tersebut yang masih dijaminakan hipotik dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; Dengan penyediaan modal tersebut maka Pihak Tergugat II akan memperoleh saham sebanyak 50 % dari saham PT. Gili Citra Wisata ;

Kemudian pada tanggal 1 Mei 1993 dilakukan Perubahan Perjanjian Kerjasama No. 50 (30 Januari 1993) dengan AKTA Notaris SRI HARTATI No. 1 tanggal 1 Mei 1993 yang intinya bahwa modal yang dimasukkan oleh Tergugat II menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pihak Tergugat memperoleh saham sebesar 52,5 % saham;

Bahwa atas dasar Perjanjian Kerjasama tersebut di atas bahwa sesuai dengan klausula perjanjian kerjasama tersebut dalam AKTA No. 50 tanggal 30 Januari 1993 jo. AKTA No. 1 tanggal 1 Mei 1993 bahwa Sertifikat Hak Milik Penggugat berupa tanah sertifikat No. 295 dijadikan jaminan atas berlangsungnya perjanjian ini. Artinya jika Penggugat lalai atau wanprestasi atas kerjasama ini maka hak milik Penggugat dapat dipakai mengganti kerugian Tergugat II ;

Dengan kerjasama tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat II mengelola perusahaan Penggugat dengan nama PT. GUSUNG DUTA TAMISA yang semula bernama : PT. Citra Wisata dengan Akta Notaris Abdullah, SH. No. 111 tanggal 25 Nopember 1990 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Juli 1993 Nomor:C2-5201-HT.01 TH. 93 kemudian mengalami perubahan sehingga menjadi

bernama “PT. GUSUNG DUTA TAMISA” dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 2 Nopember 1999 dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum tanggal 24 Agustus 2000 No. C-18670.HT.01.04 Tahun 2000, perubahan mana dituangkan dalam Akta Notaris Sri Hartati,SH. No.26 Tanggal 24 Maret 2000. Dengan demikian seluruh asset PT. Gili Citra Wisata berupa tanah dan bangunan hotel milik Penggugat dikelola oleh manajemen PT. Gusung Duta Tamisa yang dipercayakan sebagai direkturnya adalah Ni Luh Suarni (Tergugat I) ;

Dalam perjalanan waktu, Penggugat secara pribadi telah meminjam uang dari Tergugat II berturut-turut sebagai berikut :

- a. Tanggal 24 Maret 2001 sebesar Rp.40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan akta Pengakuan Hutang No. 28 tanggal 24 Maret 2001 ;
- b. Tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan akta Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 19 Nopember 2003;
- c. Pinjam sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan akta Pengakuan Hutang No. 23 tanggal 12 Januari 2004;
- d. Pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan akta Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 13 September 2005 ;

Dengan demikian jumlah pinjaman Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 270.200.000, (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menurut Akta Pengakuan Hutang yang Penggugat buat di atas bahwa untuk pelunasan pinjaman tersebut butir 6 di atas, maka Penggugat menjaminkan saham-saham milik Penggugat sebanyak 460 lembar saham dan pinjaman itu akan dibayar dengan deviden yang menjadi hak Penggugat setiap tahun. Jadi jelas bahwa saham Penggugat sebagai jaminan

hutang yang akan diperhitungkan dengan mengurangi keuntungan (deviden) yang menjadi hak Penggugat; Peminjaman uang dengan menjaminkan saham secara hukum dibenarkan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas;

Ternyata Tergugat I selaku direktur perusahaan sejak beroperasinya perusahaan sampai tahun 2005 tidak pernah membuat Laporan Neraca Keuangan PT. Gusung Duta Tamisa sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia, Direksi (Tergugat I) juga tidak pernah mengumumkan melalui media laporan keuangan (neraca perusahaan) dan tidak pernah meminta Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. Gusung Duta Tamisa. Tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat. Karena dengan tidak pernah dibuat nya laporan keuangan perusahaan, Penggugat merasa dirugikan dan tidak mengetahui berapa dan ke mana hak Penggugat atas deviden dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Penggugat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan setiap tahun sejak tahun 1993 ;

Penggugat mengira seluruh bagian deviden yang menjadi hak Penggugat serta gaji/honorariumPenggugatselakuKomisaris telah dipergunakan untuk membayar seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat II. Bahwa barulah pada 3 September 2014 Penggugat memperoleh undangan RUPS dengan lampiran 5 (lima) laporan hasil audit LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN yang dibuat dan diaudit oleh Akuntan Publik KRINAWAN,dkk atas Keuangan PT. Gusung Duta Tamisa tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Dalam seluruh neraca pembukuan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan. Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanya melampirkan neraca tahun 2006

sampai tahun 2010, sedangkan neraca perusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011 sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat. Berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwa Perusahaan PT. Gusung Duta Tamisa mengalami keuntungan sehingga Penggugat berhak atas deviden perusahaan setiap tahun dan dipergunakan untuk melunasi hutang dan bunga pinjaman Penggugat kepada Tergugat II; Namun kenyataannya sejak kerjasama antara Penggugat dengan sampai gugatan ini dimasukkan, Penggugat sama sekali tidak memperoleh deviden/laba dari perusahaan ; bahwa mengacu pada hasil audit neraca perusahaan, maka PT. Gusang Duta Tamisa memperoleh keuntungan (laba) bersih setelah dipotong pajak dan pengeluaran lain-lainnya setiap tahunnya memperoleh keuntungan rata-rata Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Maka deviden yang berhak diperoleh Penggugat adalah $47,5 \% \times \text{Rp.}400.000.000 = \text{Rp. } 190.000.000,-$ (seratus sembilan puluh juta rupiah) ; Maka deviden yang seharusnya Penggugat peroleh sejak tahun 1993 sampai 2013 (20 tahun) = $\text{Rp. } 190.000.000 \times 20 = \text{Rp. } 3.800.000.000,-$ (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) ; Sedangkan gaji/honorarium Penggugat selaku komisaris setiap bulan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Sehingga gaji/tunjangan/honorarium Penggugat selama 20 tahun (tahun 1993 sampai tahun 2013) adalah $\text{Rp. } 24.000.000 \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp. } 480.000.000,-$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ; Dengan demikian deviden dan gaji yang belum diberikan Tergugat I kepada Penggugat selama 20 tahun adalah sebesar $\text{Rp. } 3.800.000.000 + \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 4.280.000.000,-$ (empat miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2005 (sesuai Berita Acra Rapat yang dibuat Notaris No.

32 tanggal 27 Oktober 2005) secara melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*) telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa memberikan undangan kepada Penggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut. Dan dalam RUPS tersebut telah mengambil keputusan yang merugikan Penggugat yaitu Saham Penggugat yang sebelumnya sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau 854 lembar saham telah diambil alih oleh Tergugat II sebagai pelunasan hutang Penggugat sebanyak Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setara dengan 774 lembar saham sehingga saham Penggugat tersisa hanya 80 lembar saham atau setara dengan Rp. 40.000.000,- (empat Puluh juta rupiah) atau 2,83 %, sedangkan saham Tergugat II menjadi 97,17 %. Tindakan pengambil alihan saham Penggugat seharusnya tidak mesti terjadi jika Tergugat I melakukan pengelolaan manajemen perusahaan secara profesional, transparansi, akuntabilitas sesuai dengan prinsip good corporate agar keuntungan perusahaan terbuka dengan baik sehingga keuntungan yang diperoleh Penggugat dipergunakan untuk melunasi hutang Penggugat. Jadi satu hal yang aneh, jika selama Penggugat menjalin kerjasama dengan Tergugat II, Penggugat tidak memperoleh sesuatu apapun, kemudian tiba-tiba Penggugat kehilangan aset berupa lahan dan hotel. Jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi unsur perbuatan yang beritikad tidak baik dan tidak jujur (*unfair dealing*) dan *Misbruik Van Omstadigheden* sebagai bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*). Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memeriksa perkara ini akhirnya memutuskan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;

1. Menyatakan Perbuatan dari Tergugat I yang tidak membuat pembukuan perusahaan (neraca) tahunan sejak berdirinya

PT Gusung Duta Tamisa sampai dengan tahun 2013 adalah perbuatan melawan hukum;

2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan RUPS tanggal 27 Oktober 2005 dengan mengubah komposisi saham Penggugat tinggal 80 lembar saham atau 2,83 % adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa RUPS tanggal 27 Oktober 2005 batal demi hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tetap sebagai pemegang saham PT Gusung Duta Tamisa sebesar 47,5 % dan saham Tergugat II sebesar 52,5 %;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar dan menyerahkan dividen kepada Penggugat sebesar Rp. 322.692.461 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus Sembilanpuluhduaribuempatratusenam puluh satu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta Sembilanratusduapuluhriburupiah);

Setelah mempelajari kasus pengalihan saham melalui akta pengakuan hutang nampak lah bahwa Hakim (di Pengadilan Negeri Mataram) dalam memutus perkara peralihan saham tersebut telah memegang prinsip kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas.

Peralihan saham menurut hakim harus dilakukan dengan suatu proses jual beli secara transparan sesuai dengan Undang Undang No.40 Tahun 2007. Sehingga pengambil alihan saham oleh pemegang saham mayoritas yang dilandasi oleh akta pengakuan utang adalah tindakan melawan

hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tidak sah. Keputusan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa saham merupakan benda bergerak. Mengingat saham adalah benda, maka saham dapat dialihkan. Saham dapat dialihkan oleh seseorang pemegang saham kepada pihak lain melalui cara sebagai berikut :

1. jual-beli atau
2. Hibah, atau
3. Pewarisan.

Berdasarkan dengan pemindahan atau mengalihkan hak atas saham, Pasal 55 UUPT menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 56 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

Sikap pengadilan (hakim) seperti itu jelaslah menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi suatu kepastian hukum sebagaimana yang dianut oleh teori Positivisme Hukum oleh Hans Kelsen.

Selain itu keputusan hakim Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lemah , sesuai dengan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya keputusan Pengadilan Negeri Mataram menerapkan teori *stakeholder*, yang menyatakan bahwa, “Para Direktur dalam melaksanakan tugas mengurus perseroan, harus mengupayakan kepentingan terbaik bagi perseroan, mempertimbangkan dampak-dampak dari tindakan perse-

roan tersebut, terhadap pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, kreditur, serta anggota masyarakat yang berada di lokasi berdirinya perseroan atau cabangnya.” Dari definisi tersebut, *stakeholders* dapat diidentifikasi, sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perseroan, terlepas dari adanya keterkaitan fungsional antara perseroan dengan *stakeholders*. Oleh sebab itu tindakan direktur PT yang tidak mengundang pemegang saham minoritas dalam membahas pengambilalihan saham dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 79 UU No. 40 Tahun 2007.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh dilakukan hanya dengan memperhatikan suara mayoritas pemegang saham, akan tetapi persetujuan pemegang saham minoritas juga mutlak diminta pertimbangan apabila menyangkut persoalan yang strategis PT antara lain menyangkut perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Komposisi Saham, Penjualan Saham, Peleburan (*merger*), konsolidasi dan akuisisi.

SIMPULAN

Akta pengakuan utang yang dibuat oleh dan di hadapan notaries tidak dapat dijadikan dasar untuk pengalihan saham suatu Perseroan Terbatas. Pengalihan saham haruslah mengacu pada mekanisme hukum yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pasal 56 dan 60.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas dalam pengambilan keputusan peralihan saham, namun dalam praktik pemegang saham minoritas harus tetap diundang dalam RUPS untuk didengar pendapatnya. Pengabaian terhadap kehadiran pemegang saham minoritas dalam RUPS dapat berdampak bahwa RUPS tersebut

menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan di Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa eksistensi pemegang saham minoritas sangat dilindungi dan dihormati.

Oleh karena itu ke depan kepada Para Penegak Hukum dan Para Notaris untuk berhati-hati membuat Akta tentang Pengakuan utang dan Akta Berita Acara RUPS. Karena ketidakhati-hatian dari para notaris dalam membuat akta pengakuan utang yang dijamin dengan saham akan mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas dan merupakan perbuatan melawan hukum dan agar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan penyempurnaan di kemudian yang berisi tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam pengambil alihan saham oleh pemegang saham mayoritas. Diperlukan pemberian sanksi kepada direktur dan komisaris perusahaan yang melakukan pengelolaan perseroan terbatas yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Absori, Hukum Ekonomi Indonesia, , Muhamadiyah University Press, Surakarta 2006 ,
- Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015
- Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta 2016
- Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi /GET, Kita Press, 2014
- Fakhrudin, Purwanto, wiji dan Hendy, . Mengenal Permodalan, Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Felix Oentong Soebagio, Hukum Tentang Akuisisi di Indonesia, Pusat Kajian

Hukum , Jakarta, 2006

- Gunawan Widjaja, Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, , Thesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2002,
- Simamora, Henry, 2000. Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, jilid II, cetakan pertama, Salemba Empat. Jakarta, 2000;
- Jogianto, Teori Portofolio dan analisis investasi. BPFE UGM. Yogyakarta, 2000
- Ridwan Khairani, Hukum Perseroan Terbatas, FHUII Press, Yogyakarta, I, April , 2014
- Robert C. Clark, 'Corporate Law', Little, Brown and Company , 1986
- Satijipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rudy Prasetya, Kedudukan Perseroan Terbatas ,Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996
- Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia , PT Tatanusa Jakarta, 2006
- Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, , Thesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2002,
- Nindyo Pramono, , Makalah Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Jakarta , 2012
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi

Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-6, Malang : Bayumedia Publishing, 2012

Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, “<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>”, (Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2011

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, 2011

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, (Bandung, Remaja Rusdakarya) , 1993

Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010)

Marwan Mas, “Pengantar Ilmu Hukum” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)

Phillipus M. Hadjon, “perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987),

Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: Alumni, 1991),

Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, PT. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia , [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](#) , [Balai Pustaka](#), 1988

B. UNDANG UNDANG

Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106